


ABSTRAK

Tulisan ini membahas pengaruh globalisasi terhadap sektor ekonomi dan hukum, dengan fokus pada perlunya adaptasi dalam hubungan bisnis antara debitur dan kreditor di Indonesia. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi aspek sosial dan budaya, tetapi juga mengubah dinamika ekonomi serta hukum di mana perusahaan beroperasi. Artikel ini menyoroti konsep kepailitan sebagai mekanisme legal untuk menyelesaikan utang piutang, memberikan wadah bagi restrukturisasi utang melalui Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Studi kasus yang dianalisis adalah kasus Deden Slamet Riyadi dan IR. Hilman Badruzaman, di mana proses perdamaian awalnya disetujui namun akhirnya dibatalkan karena ketidakpatuhan dari Deden Slamet Riyadi terhadap perjanjian perdamaian. Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum yang mendasari pembatalan pengesahan perjanjian perdamaian dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia..

Kata kunci: hukum, PKPU, pengesahan perjanjian perdamaian, restrukturisasi utang.



ABSTRACT

This paper discusses the influence of globalization on the economic and legal sectors, focusing on the need for adaptation in business relationships between debtors and creditors in Indonesia. Globalization not only affects social and cultural aspects, but also changes the economic and legal dynamics in which companies operate. This article highlights the concept of bankruptcy as a legal mechanism to resolve debts and receivables, providing a forum for debt restructuring through the Bankruptcy Process and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). The case studies analyzed were the cases of Deden Slamet Riyadi and IR. Hilman Badruzaman, where the peace process was initially approved but was eventually canceled due to the non-compliance of Deden Slamet Riyadi with the peace agreement. This study explores the legal considerations underlying the cancellation of the ratification of the peace agreement in the context of bankruptcy law in Indonesia.

Keywords: *law, PKPU, ratification of peace agreements, debt restructuring*

